



MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
NOMOR: 76/KPTS/M/2003.

TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pembinaan hukum di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah diperlukan adanya penataan dan penyajian bahan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan terpadu;
 - Bahwa dokumentasi dan informasi hukum agar tertata dan terselenggara dengan baik diperlukan suatu jaringan;
 - Berdasarkan Keppres Nomor 91 Tahun 1999 Biro Hukum Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagai anggota dari Pusat Jaringan Nasional mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan dan Informasi di Lingkungannya;
 - Bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20/PRPS/Tahun 1961 tentang Tugas Kewajiban Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan Dalam Lingkungan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 331, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
 - Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
 - Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;
 - Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukann, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen;
 - Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor. 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

M E M U T U S K A N :

- Mengingat : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

:

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta meupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
2. Dokumentasi Hukum adalah semua jenis bahan hukum yang terdiri dari semua peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya, yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan pendistribusian/penyebarluasan buku-buku hukum / peraturan perundang-undangan.
3. Informasi Hukum adalah penyampaian keterangan tentang hukum/peraturan perundang-undangan baik berupa data, fakta atau lisan secara cepat dan akurat.

BAB II

KEUDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari :

- a. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk selanjutnya disebut Pusat Jaringan.
- b. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk selanjutnya disebut Anggota Jaringan.

Pasal 3

1. Pusat Jaringan sebagai dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berada di Sekretariat Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Hukum
2. Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :
 - a. Anggota Jaringan Sekretariat Jenderal berada di Bagian Tata Usaha Menteri dan Protokol, Biro Umum;
 - b. Anggota Jaringan Direktorat Jenderal Penataan Ruang berada di Bagian Hukum dan Umum Sekretariat Jenderal Penataan Ruang;
 - c. Anggota Jaringan Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah berada di Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah;
 - d. Anggota Jaringan Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan berada di Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan;
 - e. Anggota Jaringan Direktorat Perumahan dan Permukiman berada di Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Perumahan dan Permukiman;
 - f. Anggota Jaringan Direktorat Sumber Daya Air berada di Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Sumber Daya Air;
 - g. Anggota Jaringan Inspektorat Badan Penelitian dan Pengembangan berada di Bagian hukum, Ortala dan Publikasi Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - h. Anggota Jaringan Badan Penelitian dan Pengembangan berada di Bagian

Sosialisasi dan Standardisasi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan;

- i. Anggota Jaringan Badan Pembinaan Konstruksi dan Informasi Kimpraswil berada di Bagian Informasi dan Sidementasi Sekretriati Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi;
- j. Anggota Jaringan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berada di Bagian Perencanaan dan Informasi Tatalaksana Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- k. Anggota Jaringan Dinas Daerah Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota Bidang Kimpraswil berada di Bagian Hukum/TU/Unit Hukum yang ditunjuk oleh Kepala Dinas masing-masing daerah;
- l. Anggota Jaringan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah berada di Manager/Sub Divisi Hukum atau unit hukum lainnya yang ditugaskan oleh Direksi BUMN yang bersangkutan.

Pasal 4

1. Pusat Jaringan, mempunyai tugas :
 - a. membina dan mengkoordinasikan anggota jaringan'
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen lainnya;
 - c. menghimpun, mengelola, menyimpan dan memelihara bahan-bahan dokumentasi hukum;
 - d. menerbitkan informasi peaturan perundang-undangan khususnya di bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah baik dalam bentuk naskah lengkap, abstrak maupun data;
 - e. melaksanakan penyebarluasan dan pelayanan informasi hukum baik kepada unit-unit hukum di luar maupun di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - f. menyusun program jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan tembusan kepada Kepala Biro Hukum dan Kepala Pusat Data dan Informasi Publik.
2. Pusat Jaringan, mempunyai fungsi :
 - a. memadukan anggota jaringan dalam pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. melaksanakan kerjasama dan pertukaran bahan dokumentasi dan informasi hukum dengan anggota jaringan pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 - c. mengembangkan jaringan dokumenasi dan informasi hukum;
 - d. pembinaan kerjasama diantara anggota jaringan;
 - e. pembinaan tenaga pengelola jaringan;
 - f. mendukung sistem informasi manajemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - g. evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan JDI Hukum di seluruh anggota jaringan baik di Pusat maupun di Daerah;
 - h. melaksanakan pemantauan pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada seluruh anggota jaringan;
 - i. nenberikan layanan informasi hukum kepada masyarakat;

Pasal 5

1. Anggota jaringan mempunyai tugas :
 - a. Mendukung dan menyeragamkan teknis pelaksanaan fungsi Pusat Jaringan;

- b. Memantau pelaksanaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan unit kerjanya.
2. Anggota Jaringan, mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpun, mengeloh, menyimpan dan memelihara bahan dokumentasi hukum.
 - b. Melaksanakan penyebaran dan pelayanan informasi hukum kepada unit kerja di lingkungannya atau instansi lain yang terkait di wilayah kerjanya; menyampaikan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (produk hukum di lingkungannya) kepada Pusat Jaringan.
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pusat Jaringan

BAB III

BAHAN DOKUMENTASI HUKUM

Pasal 6

Bahan Dokumentasi Hukum, meliputi :

1. Kelompok peraturan perundang-undangan.
 1. Undang-Undang Dasar 1954;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang;
 4. Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah;
 6. Keputusan Presiden;
 7. Instruksi Presiden;
 8. Keputusan Bersama Menteri;
 9. Keputusan Menteri;
 10. Instruksi Menteri;
 11. Surat Edaran Menteri;
 12. Peraturan Daerah;
 13. Keputusan Pejabat Eselon I;
 14. Instruksi Pejabat Eselon I;
 15. Surat Edaran Pejabat Eselon I;
 16. Keputusan Gubernur;
 17. Instruksi Gubernur;
 18. Surat Edaran Gubernur;
 19. Keputusan Bupati/Walikota;
 20. Instruksi Bupati/Walikota;
 21. Surat Edaran Bupati/Walikota;
 22. Keputusan Direksi;
 23. Instruksi Direksi;
 24. Surat Edaran Direksi;
 25. Peraturan perundang-undangan lainnya, yang bersifat pengaturan;
2. Kelompok bukan peraturan perundang-undangan.
 1. Hasil penelitian Bidang Hukum;
 2. Hasil Pengkajian Bidang Hukum;
 3. Hasil Pertemuan Ilmiah Bidang Hukum;
 4. Karya Ilmiah Bidang Hukum
 5. Naskah Akademis;
 6. Perjanjian;
 7. Kesepakatan Bersama;

8. Majalah/Buletin Bidang Hukum;
9. Referensi (kamus, bibliografi dan kliiping);
10. Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung tentang Kasus berkaitan dengan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah);
11. Hasil-Hasil Penelitian Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
12. Dokumen hukum lainnya.

BAB IV

TEKNIS SARANA DAN PRASARNA

Pasal 7

Teknis pengelolaan bahan hukum, meliputi :

- a. buku indusl;
- b. daftar inventasisasi peraturan;
- c. katalog peraturan;
- d. katalog buku;
- e. abstraksi;
- f. daftar petunjuk;
- g. bibliografi;
- h. dan lain-lainnya.

Pasal 8

Sarana kerja, meliputi :

- a. kartu katalog;
- b. blanko daftar invenstarissi;
- c. blanko daftar petunjuk;
- d. mesin ketik;
- e. komputer dan perlengkapannya;
- f. meja dan kursi kerja;
- g. meja dan kursi baca;
- h. almari katalog;
- i. filing kabinet;
- j. rak kabinet;
- k. telepon, faximile;
- l. mesin foto copy
- m. sarana kerja lainnya;

Pasal 9

Prasarana kerja meliputi :

- a. gedung/ruangan;
- b. ruang kerja pimpinan;
- c. ruang koleksi;
- d. ruang kerja pengolahan;
- e. prasarana kerja lainnya;
- f. ruang baca.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 10

1. Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dikelola oleh petugas teknis dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan kebutuhan.
2. Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memiliki keahlian di dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB VI

HUBUNGAN ANTAR JARINGAN

Pasal 11

Hubungan antara Pusat Jaringan dengan Anggota Jaringan dan antar Anggota Jaringan bersifat dua arah, kooperatif dan koordinatif.

Pasal 12

Sarana jaringan antara Pusat Jaringan dengan Anggota Jaringan dan antara Anggota Jaringan menggunakan teknologi informatika dan /atau sarana lain yang tersedia.

Pasal 13

Tata cara pemakaian jasa informasi diatur oleh Pusat Jaringan dan masing-masing Anggota Jaringan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dibebankan pada Anggaran Unit Kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

1. Pusat Jaringan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal atas terselenggaranya jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
2. Anggota Jaringan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Keputusan ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 - 02 - 2003

a.n.MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA
WILAYAH

Sekretaris Jenderal

Djoko Kirmanto
NIP.110013286

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Para Bupati di seluruh Indonesia;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
7. Para Direksi BUMN di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.